



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/671/2012'**

Tentang

**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
DAN IZIN OPERASIONAL RA/ MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam, maka dipandang perlu meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam;

b. Bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk melakukan Penyusunan Ulang terhadap Nomor Statistik RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah dan Izin Operasional RA/Madrasah.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.

6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK DAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pertama : Panduan Penyusunan Nomor Statistik dan Izin Operasional RA/Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Kepada Raudlatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan SK Perubahan Nomor Statistik dan Izin Operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudlatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Atfal Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Selong
: 10 Juli 2012



Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Mataram

202	MI NW BEBURUNG	111252030140	11125203	0202	Jl. Raya bebun ring	SAMBELA
203	MI MARACIT TALAMAT BELANTING	112520310162	11125203	0203	Belanting	SAMBELA
204	MI NW No 1 SEMBALUN LAWANG	111252030150	11125203	0204	Sembalun Lawang	SEMBALUN
205	MI NW SEMBALUN BUMBUNG	112520309148	11125203	0205	Sembalun Bumbung	SEMBALUN
206	MI MT BLOK PETUNG	111152030155	11125203	0206	Blok Petung	SAMBELA
207	MI MT OBEL-OBEL		11125203	0207	Jln. Raya Sambelila	SURALAGA
208	MI NW NO. 2 BAGIK PAYUNG		11125203	0208	Bagik Payung	TERARA
209	MI AL-LATIFYAH SAMPANG TIGA		11125203	0210	Kalkangkak	JEROMARU
210	MI YACIN 4 KALIWANGKOK		11125203	0211	Gerarung	SAKRA TIMUR
211	MI NW TIBU JORONG					
212	MI NW DUSUN TELAH		11125203	0212	Dusun Telah	LABUHAN HAJI

Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat


 KEPALA
 KEMENTERIAN AGAMA
 R. NASRUDDIN, S.S.
 NIP. 196512311986